

Masa Depan Demokrasi Indonesia

Ardi Nuswantoro

Direktur Institut Demokrasi

Abstract:

The scholars who study Indonesian democracy oftenly trapped to the idea of transitology and consolidology and conclude that Indonesian democratization phase did not deliver because it did not follow the footprint of Western democratization process. However Indonesian democratization process is progressing although not similar with the experiences of other developing countries. Based on that, the idea of Indonesian democratization is derived from four basic principles of the nation that are Pancasila, The Unitary State of Republic of Indonesia, 1945 Constitution, and Bhineka Tunggal Ika principle.

Keywords : Indonesia, Democracy, Transition

Abstrak:

Untuk menelisik masa depan demokrasi Indonesia, para peneliti kerap terjebak pada ide transitology dan consolidology dan melihat bahwa fase demokratisasi Indonesia tidak kunjung selesai karena gagal mengikuti jejak demokrasi liberal ala Barat. Proses demokratisasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri terus bergerak maju meskipun terus mencari bentuk yang sesuai dengan karakter sosial politik Indonesia dan tidak dapat disamakan dengan proses demokratisasi di negara-negara berkembang lainnya. Merujuk hal tersebut, ide penguatan demokrasi Indonesia kemudian bermuara pada dasar-dasar yang menjadi karakteristik pembentukan negara-bangsa yaitu dengan merujuk kembali pada empat pilar kebangsaan yang terdiri Ideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kata Kunci : Indonesia, Demokrasi, Transisi

Terdapat jebakan ketika menelaah masa demokrasi Indonesia, yakni jebakan *transitology* dan *consolidology* (Merkel dan Croissant, 2007) yang kerap melihat bahwa demokrasi Indonesia masih ada pada fase transisi dan konsolidasi dengan mereduksi bahwa demokrasi hanya pada faktor penyelenggaraan pemilu yang *luber dan jurdil*, dan adanya transisi kepemimpinan yang damai. Setelah gelombang demokrasi ketiga yang dimulai pada tahun 1970an, kini mulai tampak bahwa tidak semua negara-negara demokrasi baru dapat disebut sebagai liberal demokrasi serta mulai lazimnya rezim hibrid yang memungkinkan terjadinya pemilu namun di sisi lain masih ada hambatan partisipasi politik warga negara.

Dalam konteks Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa transisi dan konsolidasi demokrasi yang terjadi sejak runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 terus berjalan progresif. Terdapat berbagai kemajuan positif yang mengarah pada penguatan rezim demokrasi di Indonesia. Namun demikian, tidak seluruh faktor-faktor internal, eksternal, dan prinsip demokrasi dapat dipenuhi sepenuhnya karena perbedaan struktur kekuasaan, sosial, dan budaya politik Indonesia dengan negara-negara lain yang sama-sama dalam fase transisi dan konsolidasi, serta berbeda dengan negara-negara Barat yang sudah dianggap matang menerapkan demokrasi.

Perlu diakui bahwa demokratisasi di Indonesia akan bergerak ke arah yang berbeda dengan demokratisasi di negara lain. Meskipun berbeda, bukan berarti demokratisasi Indonesia akan bergerak ke arah *partial democracy*, *low intensity democracy*, atau *hybrid rezime* yang kerap berarti negatif. Sebagai negara berdaulat, tidak dapat dipungkiri bahwa para *founding fathers* telah menanamkan dasar-dasar karakteristik sistem politik Indonesia yang berbeda dengan negara lain yakni konsep yang saat ini dikenal dengan empat pilar kebangsaan yakni ideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Visi Trisakti Bung Karno yang menekankan karakter bangsa Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan perlu dilihat kembali, untuk menjaga Indonesia dari jebakan tuntutan-tuntutan demokrasi liberal yang dapat menegasikan karakter sosial politik bangsa Indonesia yang telah ada zaman Majapahit dan Sriwijaya.

Perkembangan Politik Indonesia Pasca Orde Baru

Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah bereksperimen dengan tiga bentuk sistem demokrasi yakni, Demokrasi Parlementer (1949-1957), Demokrasi Terpimpin (1957-1959), dan Demokrasi Pancasila (1966-1998). Sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa transisi menuju demokrasi yang terkonsolidasi untuk mengakomodasi tuntutan terhadap sistem sosial politik yang lebih terbuka dan liberal sebagai antitesis terhadap otoritariansime yang diterapkan oleh rezim Orde Baru. Hingga hampir 19 tahun transisi demokrasi dimulai, konsolidasi demokrasi masih tetap menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden Joko Widodo (Kristian Endiarto, 2017). Merujuk pada Linz dan Stepan, pekerjaan rumah merupakan hal biasa yang harus tetap dihadapi oleh negara-negara yang berhasil melewati fase transisi (Linz dan Stepan, 1996).

Menurut konsepsi yang paling sederhana, Demokrasi dapat dikatakan telah terkonsolidasi ketika menjadi “*the only game in town*”, yang berarti bahwa tidak ada kelompok yang berupaya memisahkan diri atau menginginkan perubahan

rezim, menjadi bentuk pemerintahan yang terbaik, dan seluruh lembaga negara bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip institusi demokrasi (Linz dan Stepan, 1996). Merujuk pada definisi tersebut, konsolidasi demokrasi di Indonesia pada dasarnya sudah mencapai kemajuan, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan yakni lemahnya kapasitas negara dalam menjamin supremasi hukum dan menerapkan kebijakan universalistik demi tujuan bersama (Webber, 2006:396-420). Contoh kelemahan tersebut adalah ketika negara lemah dalam menghadapi kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri (*separatisme*) maupun yang ingin melakukan perubahan rezim dan dasar negara seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Kelemahan juga tampak dari masih kuatnya praktik dan norma politik patrimonial.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ikrar Nusa Bhakti, bahwa paska reformasi 1998, tidak dapat dipungkiri bahwa telah terdapat berbagai kemajuan dalam mengkonsolidasikan demokrasi di Indonesia. Sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi diantaranya terkait lemahnya kapasitas para elit politik, menguatnya radikalisme, lemahnya penegakan hukum, dan hambatan dari faktor sosial budaya yang masih paternalistik, patrimonial, dan emosional (Bhakti, 2004:195).

Narasi Demokrasi Indonesia Kontemporer

Menguatnya Islam Politik dan kecenderungan Intoleransi

Kemenangan Pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu oleh banyak kalangan dianggap merepresentasi kemenangan Islam Politik, potensi semakin terbukanya artikulasi ideologi kelompok Islamis di Indonesia, dan meningkatnya kecenderungan intoleransi dalam politik Indonesia (Subkhan, 2017). Bahkan dikhawatirkan merupakan indikasi kemunduran demokrasi Indonesia menuju theokrasi (Mcbeth, 2017).

Hasil riset Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang dirilis pada Juni 2017 menunjukkan bahwa hampir semua orang Indonesia bangga menjadi WNI (62% responden) dan bersedia untuk menjadi relawan dalam mempertahankan NKRI (57,6 % responden), serta sebanyak 14,5 % responden mengkhawatirkan ancaman terhadap NKRI karena paham-paham keagamaan tertentu (SMRC, 2017). Kekhawatiran tersebut berlatarbelakang dampak kontestasi politik bernuansa SARA pada Pilkada DKI Jakarta 2017, dimana terdapat sentimen anti Ahok.

Dalam risetnya, SMRC melakukan survei untuk mengetahui dukungan dari Partai Politik terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Dalam survei tersebut 34 % simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju dengan perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Media Indonesia, 2017). Namun hasil riset SMRC tersebut langsung ditanggapi Wakil

Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid yang menyatakan bahwa PKS memperjuangkan NKRI dan menerima demokrasi, bukan kekhilafahan seperti yang diperjuangkan oleh HTI. Adapun simpatisan partai lain yang mendukung HTI dan ISIS adalah dari Gerindra dengan 12,7%. Riset SMRC tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan simpatisan partai-partai di Indonesia yang mendukung perjuangan HTI dan ideologi radikal yang diperjuangkan oleh ISIS.


Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Wahid Foundation pada tahun 2016 juga memperkuat indikasi kecenderungan meningkatnya radikalisme dan intoleransi dalam kehidupan masyarakat (Kompas, 2016). Dalam riset tersebut, sebanyak 59,9 % dari total 1520 responden menyatakan memiliki kelompok yang dibenci dengan latar belakang agama non-muslim, Tionghoa, komunis, dan lainnya. Dari 59,9 % tersebut, sebanyak 92,2 % responden tidak setuju apabila kelompok yang dibenci tersebut menjadi pejabat pemerintah, dan 84,4 % tidak menginginkan kelompok tersebut menjadi tetangga.

Yang lebih mengkhawatirkan dari hasil riset Wahid Foundation tersebut, sebanyak 7,7 % responden yang disurvei menyatakan bersedia melakukan tindakan radikal apabila terdapat kesempatan, dan 0,4 % menyatakan pernah melakukan tindakan radikal. Apabila diproyeksikan kepada 150 juta umat Islam di Indonesia, maka sebanyak 11 juta orang bersedia bertindak radikal dan 6 juta orang pernah melakukan tindakan radikal.

Riset tersebut diperkuat dengan hasil yang serupa dengan riset Pew Research Center pada tahun 2015 yang meneliti dukungan penduduk terhadap ISIS di 11 negara dengan populasi Islam cukup besar seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Lebanon, dan sejumlah negara lainnya. Hasilnya sekitar 4 % penduduk Indonesia mendukung ISIS (Poushter, 2015).

Bagaimana dunia Islam melihat Negara Islam

Persentase dari peserta survei yang mendukung/tidak mendukung Negara Islam (iSiS) pada musim semi 2015



Cat: Karena pembulatan, persentase mungkin tidak total 100%

Sumber: Pew Research Center, survei Sikap Global

BBC

Sebelumnya, pada tahun 2015, Wahid Institute menyatakan adanya kecenderungan menguatnya intoleransi dan radikalisme di kalangan pelajar. Data dalam permainan Negeri Kompak yang digagas oleh Wahid Institute dan dimainkan oleh 500 pelajar sekolah menengah negeri di Jabodetabek menggambarkan kecenderungan tersebut, diantaranya terdapat 306 siswa yang tidak setuju mengucapkan selamat hari raya keagamaan orang lain, 15 % diantaranya yakin akan membalas perusakan ibadah sedangkan 27 % ragu-ragu (Dja'far, 2015).

Sementara itu, pada tahun 2016, Kemendikbud merilis hasil riset yang dilakukan di Singkawang dan Salatiga. Hasil riset tersebut menyatakan bahwa sebagian besar pelajar cukup toleran, namun diwaspadai adanya benih intoleransi di lingkungan pendidikan yang perlu segera diatasi (Kompas, 2017). Benih tersebut tampak dari adanya kelompok pelajar dan pendidik yang memandang bahwa pemimpin harus berasal dari agama dan suku yang sama, memilih teman harus dari latar belakang agama dan etnis yang sama, serta tidak mengucapkan selamat hari raya agama lain.

Hasil penelitian Wahid Institute tersebut mirip dengan temuan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LakIP) pada tahun 2011 yang menyimpulkan bahwa 48,9 % pelajar tingkat SMP dan SMA di Jakarta mendukung aksi kekerasan atas nama agama. Selain itu diperoleh data bahwa 25 % siswa dan 21 % pendidik menyatakan Pancasila sudah tidak relevan. Lebih lanjut, 84, 8 % siswa dan 76,2 % pendidik setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia.

Dari segi intoleransi, hasil riset Setara Institute pada Desember 2016 menunjukkan bahwa adanya 208 peristiwa dan 270 tindakan pelanggaran

kebebasan beragama/berkeyakinan di 24 provinsi dan Jawa Barat menduduki peringkat teratas dalam hal intoleransi dengan 41 pelanggaran (Setara Institute, 2017). Enam kota di Jawa Barat masuk dalam peringkat 10 besar kota intoleran dalam riset tersebut, diantaranya adalah Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung, Depok, Bekasi, dan Bogor. Sedangkan kota dengan tingkat toleransi tinggi diantaranya adalah Pematang Siantar, Salatiga, Singkawang, dan Manado (Setara Institute, 2015). Sementara dari 270 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, 130 diantaranya dilakukan oleh aktor non-negara seperti Aliansi Ormas Islam (30 tindakan), MUI (17 tindakan), FPI (16 tindakan) dan perusahaan (4 tindakan).

Merespon gejala tersebut, Pemerintah kemudian memunculkan kebijakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap sebagai salah satu representasi Islam Politik yang bercita-cita mengganti dasar negara Pancasila dengan Islam dan kekilafahan. HTI disebut tidak berperan positif dalam mencapai tujuan nasional, terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta dinilai kerap menimbulkan benturan dalam masyarakat. Di tengah pro-kontra yang masih terus berkembang, pembubaran HTI secara konstitusional akan menjadi pintu masuk untuk membubarkan ormas radikal lainnya dan mengembalikan peran negara.

Tren intoleransi tersebut diperkuat dengan fakta adanya sejumlah WNI yang bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak. Pada Februari 2017 yang lalu, total sebanyak 75 WNI (41 orang dewasa dan 34 anak-anak), telah dideportasi dari Turki karena terindikasi hendak bergabung dengan ISIS namun tertahan di perbatasan Turki. Menurut Kepala BNPT, Suhardi Alius, sebagian besar WNI yang dideportasi tersebut berpendidikan tinggi (CNN Indonesia, 2017).

Potensi Defective Indonesiadi Indonesia

Gelombang demokratisasi di wilayah Asia cenderung lemah jika dibandingkan dengan proses demokratisasi di kawasan lain karena masih adanya cacat baik pada level institusi maupun pada level partisipasi dan budaya politik masyarakat. Selain itu, tren Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis oleh Bappenas menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia turun dari tahun ke tahun (BPS, 2016). Skor IDI tahun 2015 adalah sebesar 72,82, turun beberapa poin dibandingkan dengan skor IDI tahun 2014 sebesar 73.04 dan berada pada kategori sedang. Penurunan skor tersebut karena turunnya 3 variabel kualitas demokrasi yakni kebebasan sipil, perlindungan hak-hak politik, dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi.

Negara-negara di kawasan Asia yang mengalami demokratisasi, masih banyak negara yang memiliki struktur demokrasi yang cenderung mengarah pada *defective democracy* karena tidak memenuhi seluruh faktor internal, eksternal

dan prinsip fundamental demokrasi yang oleh sejumlah akademisi disebut sebagai prasyarat *embedded democracy* (Merkel, 2007). Beberapa indikator sistem *embedded democracy* diantaranya adalah 5 faktor internal seperti rezim elektoral, partisipasi politik, hak sipil, akuntabilitas horizontal, dan efektivitas pemerintahan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor sosial – ekonomi, *civil society*, dan integrasi internasional. Sementara itu *embedded democracy* juga menerapkan prinsip-prinsip seperti kebebasan, persamaan, dan kontrol. Merujuk pada faktor-faktor tersebut, demokrasi Indonesia berada pada kategori *defective democracy* namun masih dalam jalur yang benar untuk terus menguat karena mengkombinasikan faktor-faktor penunjang demokrasi liberal namun tetap mempertahankan karakteristik sosial politik Indonesia yang cenderung patrimonial yang hingga saat ini masih dipraktikkan untuk merugikan negara, bukan untuk memperkuat negara-bangsa.

Post Clientelism

Tidak dapat dipungkiri bahwa *clientelism* masih menjadi hambatan akuntabilitas demokrasi (Hiariej, 2015). Banyak literatur menjelaskan bahwa *clientelism* merupakan adaptasi bentuk *state capture* untuk kepentingan politik jangka pendek. *Clientelism* juga secara umum diasosiasikan dengan korupsi karena melibatkan aktor politik baik pada level *patron*, *broker*, dan *client* yang melakukan pertukaran sumber daya dan kepentingan politik.

Dalam kultur politik Indonesia yang sudah sejak lama diasosiasikan ke dalam bentuk demokrasi patrimonial, *clientelism* sudah dipastikan tidak akan hilang dalam jangka waktu yang cukup lama karena sudah mengakar dan membudaya. Seiring dengan kemajuan konsolidasi demokrasi Indonesia, *clientelism* yang sebelumnya dipraktikkan secara konvensional dengan pertukaran sumber daya dan kepentingan politik secara harafian, kini juga berevolusi ke arah *post-clientelism* yang dipraktikkan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga demokratis dan kebijakan-kebijakannya, serta diwarnai dengan perubahan pola distribusi patronase dan kecenderungan gaya politik populis (Savirani dan tornquist, 2015).

Evolusi *clientelism* tersebut tampak dari angka-angka korupsi yang belum mulai menurun. Data laporan tahunan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkonfirmasi bahwa kasus korupsi dengan modus penggelapan dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi modus operandi korupsi yang paling dominan. Menurut laporan tahunan ICW 2016, terdapat 482 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 1.101 orang dan kerugian negara Rp. 1,4 triliun pada tahun 2016. Modus yang kerap dilakukan adalah penggelapan merupakan modus terbanyak dengan 124 kasus dan kerugian negara sebesar Rp 205 miliar, dan penyalahgunaan wewenang dengan kerugian negara mencapai Rp. 401 miliar (ICW, 2016).

Bentuk paling nyata dari praktik *clientelism* itu adalah politik uang dalam berbagai level pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahun 2014 merilis pernyataan bahwa politik uang adalah pelanggaran terbanyak yang terjadi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 dengan 76 kasus dari total 283 kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan 355 orang tersangka dari calon anggota legislatif (Republika, 2014). Sementara pada Pilkada serentak 2017, Bawaslu menemukan sekitar 600 dugaan politik uang di 101 daerah yang menggelar Pilkada (Kompas, 2017). Data Bawaslu tersebut menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya kasus politik uang dalam proses Pemilu di Indonesia. Tidak hanya banyak, namun praktik politik uang tersebut juga dinilai semakin vulgar dan dikhawatirkan akan menjadi tren pada Pemilu-pemilu berikutnya.

Meskipun terdapat indikasi masih kuatnya praktik-praktik *clientelism* dalam demokrasi Indonesia, namun terdapat peningkatan dalam pemberantasan korupsi di sektor publik. Hal ini tampak dari skor *Corruption Perception Indeks* (CPI) Indonesia tahun 2016 yang meningkat 1 poin menjadi 37 dibandingkan skor CPI tahun sebelumnya (Transparency International Indonesia, 2017). Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengalami konsistensi kenaikan sejak tahun 2012. Meskipun demikian, Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia (49), Brunei (58), dan Singapura (85).

Masa Depan Desentralisasi

Desentralisasi merupakan salah satu tuntutan reformasi 1998 sebagai antitesis terhadap banyaknya bias akibat gap antara pemerintah pusat dan *civil society* dan adanya penyalahgunaan wewenang akibat sentralisme yang diterapkan selama masa Orde Baru. Akibat pengalaman tersebut, kemudian muncul keinginan untuk memperkuat pemerintah daerah untuk menjembatani gap antara negara dengan *civil society*. Desentralisasi dapat diinterpretasikan tidak hanya pengembalian wewenang dari pemerintahan yang terpusat karena kegagalan merespons perubahan dan tuntutan masyarakat tetapi juga merujuk pada partisipasi pemerintah daerah dalam proses membangun negara bangsa melalui transfer kekuasaan. Argumentasi umumnya, Desentralisasi merupakan upaya untuk memperkuat demokrasi dengan memperkuat akuntabilitas politik dan respon pemerintah melalui pemberian sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah (Larry Diamond, 2017).

Namun demikian, tidak dapat dihindari bahwa desentralisasi di sisi lain juga menciptakan peluang terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal seperti maraknya politik uang, korupsi, menguatnya dinasti elit lokal. Data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2013, menyatakan bahwa

terdapat hampir 300 gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan Walikota/wakil walikota yang terjerat masalah korupsi.

Selain itu terdapat bias terhadap substansi desentralisasi dengan maraknya pemekaran karena dorongan kepentingan politik di tingkat lokal. Di level daerah, kepentingan tersebut diantaranya adalah kepentingan politik identitas etnis dan agama, politik kontestasi elit lokal, politik para penumpang gelap (*free-rider*) dan politik uang. Di tingkat pusat, bias terjadi karena kepentingan popularitas, politik kemenangan pemilu, dan politik uang. Selain itu terdapat beberapa konflik yang muncul akibat pelaksanaan desentralisasi, diantaranya adalah gesekan di tingkat lokal dalam hubungan antar etnis, dan agama. Serta adanya konflik vertikal antara pusat-daerah dalam hal perimbangan keuangan dan pengelolaan sumberdaya. Pendek kata, bias desentralisasi justru telah memperkuat clientelism atau menciptakan neo-patrimonialisme.

Solusinya kembali lagi kepada faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dipetakan oleh para pengamat terkait *embedded democracy* yaitu pentingnya memperkuat dan menginstitusionalisasi partisipasi politik di tingkat lokal, memperkuat *civil society*, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta mengedepankan *asymetrical decentralization* agar desentralisasi tidak kontraproduktif dengan kearifan lokal atau bahkan menegaskan peran-peran demokratik dalam struktur masyarakat yang diperankan oleh tokoh agama, tokoh adat, dan elit-elit yang mengalami pendewasaan politik secara modern.

Mengembalikan Peran Negara

Merujuk pada narasi demokrasi kontemporer Indonesia di atas yang digambarkan dengan menguatnya Islam Politik dan intoleransi, kecenderungan meningkatnya korupsi akibat praktik *post-clientelism* paska reformasi 1998, dan evolusi oligarki yang sebelumnya dikuasai oleh Soeharto dan kroninya menjadi dikuasai oleh kartel politik, maka relevan untuk merujuk pada argumen Fancis Fukuyama, demokratisasi yang cenderung meningkatkan korupsi dan potensi konflik harus diatasi dengan *politics of order* dengan mengembalikan efektivitas institusi negara (Fukuyama, 2014). Dalam konteks Indonesia, mengembalikan *politics of order* dan memperkuat kembali institusi negara adalah dengan memperkuat kembali empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai hukum dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan.

Pertama, kembali memperkuat negara perlu dimulai dengan memperkuat kembali Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sebagai *leidstar* (bintang penuntun) seperti pernah

dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Dalam kedudukannya, Pancasila berada di atas konstitusi. Data-data yang telah dipaparkan di atas memperlihatkan adanya kecenderungan pandangan masyarakat bahwa Pancasila sudah tidak relevan lagi dengan kondisi bangsa, bahkan terdapat kecenderungan radikalisme dalam masyarakat. Pancasila kembali relevan dan penting karena merupakan rangkuman dari dasar-dasar filosofis bagi relevannya bentuk negara-bangsa Indonesia. Dalam Pidatonya 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan lima dasar dalam Pancasila antara lain Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau rujukan pada norma kosmopolitan peri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan, yang mana kemudian dirumuskan oleh Panitia Sembilan menjadi lima sila dalam Pancasila yang kita kenal hingga saat ini.

Pembentukan Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP) yang baru-baru ini dibentuk oleh Presiden dengan Perpres No. 54 Tahun 2017, merupakan salah satu strategi penting untuk memperkuat kembali Pancasila dalam sendi-sendi kebangsaan. UKPPIP terdiri dari Dewan Pengarah diantaranya Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Kh. Ma'ruf Amin, Ahmad Syafii Maarif, KH Said Aqil Siradj, dan Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewanggoe, dan Wisnu Bawa Tenaya, serta akan dikepalai oleh Yudi Latif. Badan baru tersebut diharapkan dapat memperkuat narasi-narasi mengenai Pancasila di ruang-ruang publik, yang sebagaimana diketahui telah sangat melemah.

Kedua, UUD 1945 yang menjadi hukum dasar tertulis yang mengatur pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan warga negara. Sebagai hukum dasar, seluruh produk hukum di Indonesia harus berlandaskan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. UUD 1945 juga merupakan dasar untuk membentuk pemerintahan dan menjamin pembagian kekuasaan dari badan legislatif, eksekutif, yudikatif serta mengatur badan-badan tambahan lain. Kedua, sebagai dasar. Dalam kaitan ini, rule of law yang merupakan salah satu prasyarat demokrasi ditentukan oleh seberapa kuat lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil mengawal konstitusi. Kekuatan negara dalam mengatur dan mengelola hubungan sosial politik aktor politik negara dan non-negara ditentukan oleh seberapa tegas UUD 1945 diterapkan.

Ketiga, NKRI sebagai organisasi formal dari imagined communities Indonesia. Negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif, eksekutif dan yudikatif tertinggi berada pada lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif pusat. Namun demikian, dengan adanya pengalaman bias sentralisasi pada masa Orde Baru, maka konsep negara kesatuan yang sebelumnya cenderung sentralistis kini telah diperkuat dengan desentralisasi untuk sejumlah kewenangan untuk menjembatani kepentingan daerah. Dengan NKRI

sebagai salah satu pilar, maka ide dan gagasan separatisme merupakan suatu pelanggaran yang harus diatasi dengan tegas.

Keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar bahwa negara-bangsa Indonesia dibentuk oleh berbagai komunitas dengan latar belakang etnis dan agama yang berbeda-beda. Prinsip pluralisme dan multikulturalisme dalam slogan tersebut merupakan dasar untuk co-existence kelompok-kelompok komunal, etnis, dan agama yang ada di Indonesia. Tanpa penguatan gagasan tersebut, negara-bangsa Indonesia yang disebut *imagined communities* akan rapuh.

Kesimpulan

Demokratisasi di Indonesia sejak 1998 tidak bisa disamakan dengan proses di negara lain. Argumentasi mengenai proses transisi dan konsolidasi demokrasi Indonesia juga berbeda dengan negara lain karena perbedaan struktur politik kekuasaan, struktur sosial, dan budaya politik masyarakat. Tidak dapat dinafikan bahwa proses demokratisasi Indonesia masih progresif dan berada pada jalur yang tepat, namun bentuk akhirnya tidak layak untuk diseragamkan dengan demokrasi liberal ala Barat karena adanya struktur sosial yang berbeda serta masih kuatnya kecenderungan patrimonialisme yang terus berevolusi mengikuti struktur demokratik. Dan sejauh penguatan demokrasi tersebut untuk kepentingan nasional yang berdasarkan pilar-pilar kebangsaan, maka arah demokratisasi Indonesia masih terus berada pada jalur yang benar.

Kekuasaan cenderung korup, oleh karena itu, masa depan demokrasi di Indonesia perlu dikawal oleh institusi negara yang kuat. Adanya oknum dan kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI, ingin mengganti ideologi Pancasila, serta ingin merongrong kedaulatan NKRI, perlu dihadapi dengan tegas oleh Pemerintah. Merujuk pada karakter sosial politik dan norma-norma yang ada di Indonesia, empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika merupakan titik mula untuk kembali memperkuat negara-bangsa. Selain itu terdapat pula pilar lain yang diperkuat yakni Bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, Lagu Indonesia Raya, dan pilar-pilar kebangsaan lain.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2017. "34,3% Simpatisan PKS Setuju Perjuangan HTI." Media Indonesia, June 5, 2017. <http://www.mediaindonesia.com/news/read/107490/34-3-simpatisan-pks-setuju-perjuangan-hti/2017-06-05>.
- _____. 2017. "BNPT: 50 Persen WNI Terduga ISIS Berpendidikan Tinggi." CNN Indonesia. February 6, 2017. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170206205222-20-191714/bnpt-50-persen-wni-terduga-isis-berpendidikan-tinggi/>.

- _____. 2014. "Kasus 'Money Politic' Dominasi Pileg 2014." *Republika*, Mei 2014. <http://republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/05/06/n554xy-kasus-money-politic-dominasi-pileg-2014>.
- _____. 2017. *Kondisi Kebebasan Beragama Di Indonesia 2016*. Setara Institute: Jakarta. Diakses di <http://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2016/>.
- Bhakti, Ikrar Nusa. 2004. "The Transition to Democracy in Indonesia: Some Outstanding Problems." In *The Asia-Pacific: A Region in Transition*, edited by Jim Rolfe, 195–206. Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Croissant, Aurel. 2004. "From Transition to Defective Democracy: Mapping Asian Democratization", *Democratization*, Vol. 11, no. 5 (December 2004): 156–78. doi:10.1080/13510340412331304633.
- Diamond, Larry. "Why Decentralize Power in A Democracy?" Accessed June 30, 2017. https://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/Decentralize_Power021204.htm.
- Dja'far, Alamsyah M. 2015. "Intoleransi Kaum Pelajar." Wahid Institute: Jakarta. Diakses di <http://www.wahidinstitute.org/wi-id/indeks-opini/280-intoleransi-kaum-pelajar.html>.
- Endriarto, Kristian. 2017. "Konsolidasi Demokrasi, PR Jokowi Pada 2017." KOMPAS. Accessed June 15, 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/14/06573331/konsolidasi.demokrasi.pr.jokowi.pada.2017>.
- Fukuyama, Francis. 2014. *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. Farrar: Straus and Giroux.
- Hiariej, Eric. 2015. "The Rise of Post Clientelism in Indonesia." In *Reclaiming The State: Overcoming Problems of Democracy In Post-Soeharto Indonesia*, 71–96. PolGov dan Power Conflict and Democarcy (PCD) Press: Yogyakarta. <http://polgov.fisipol.ugm.ac.id/en/book/reclaiming-the-state-overcoming-problems-of-democracy-in-post-soeharto-indonesia-1>.
- ICW. 2016. *Laporan Tahunan 2016*. Indonesia Corruption Watch: Jakarta.
- Institute, Setara. 2015. *Tolerant City Index 2015*. Jakarta, Desember 2015. <http://setara-institute.org/en/english-tolerant-city-index-2015/>.
- Linz, Juan J., and Alfred Stepan. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. JHU Press: Baltimore.
- _____. 1996. "Toward Consolidated Democracies." *Journal of Democracy*, Volume 7, no. 2 (April 1, 1996): 14–33. doi:10.1353/jod.1996.0031.
- Mcbeth, John. 2017. *Is Indonesia Teetering toward Theocracy?*. Asia Times. <http://www.atimes.com/article/indonesia-teetering-towards-theocracy/>.
- Media, Kompas Cyber. "Bawaslu Temukan 600 Dugaan Politik Uang Pada Pilkada 2017." KOMPAS, February 14, 2017.

- <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu.temukan.600.dugaan.politik.uang.pada.pilkada.2017>.
- . “Pilkada DKI Dikhawatirkan Timbulkan Intoleransi Di Lingkungan Sekolah.” *KOMPAS*. Mei 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/14210661/pilkada.dki.dikhawatirkan.timbulkan.intoleransi.di.lingkungan.sekolah>.
- . “Survei Wahid Foundation: Indonesia Masih Rawan Intoleransi Dan Radikalisme.” *Kompas*. Agustus 2016. <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/13363111/survei.wahid.foundation.indonesia.masih.rawan.intoleransi.dan.radikalisme>.
- Merkel, Wolfgang. 2007. “Embedded and Defective Democracies.” *Democratization*, January 24, 2007.
- Merkel, Wolfgang, and Aurel Croissant. 2007. “Conclusion: Good and Defective Democracies.” *Democratization*, January 24, 2007. doi:10.1080/13510340412331304651.
- Poushter, Jacob. 2015. *In Nations With Significant Muslim Populations, Much Disdain for ISIS*. Pew Research Center: Washington D.C. <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/17/in-nations-with-significant-muslim-populations-much-disdain-for-isis/>.
- Savirani, Amalinda, and Olle Tornquist. 2015. *Reclaiming The State: Overcoming Problems of Democracy In Post-Soeharto Indonesia*. PolGov dan Power Conflict and Democracy (PCD) Press: Yogyakarta.
- SMRC. 2017. “Survei Nasional: NKRI Dan ISIS.” Saiful Mujani Research and Consulting, Mei 2017.
- Subkhan, Imam. 2017. “Kekalahan Ahok, Islam Politik, Dan Narasi Demokrasi Di Indonesia.” *Detiknews*. Accessed June 17, 2017. <https://news.detik.com/kolom/3485150/kekalahan-ahok-islam-politik-dan-narasi-demokrasi-di-indonesia>.
- Transparency International Indonesia. 2017. *Corruption Perceptions Index 2016*. Jakarta: Transparency International Indonesia. <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016>.
- Webber, Douglas. 2006. “A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post-Suharto Indonesia.” *Democratization* 13, no. 3 (2006): 396–420.